



PENETAPAN

Nomor 1305/Pdt.P/2024/PA.Srg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh;

Kamsin bin Suryani, Nomor KTP 3604351208980001, Tempat Lahir Serang, Tanggal Lahir 12-06-1998, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kp. Cidahu Anyar RT. 013/003 Desa Kencana Harapan Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang, selanjutnya disebut Pemohon I;

Arsiti binti Asmarudin, Nomor KTP 3604354202980001, Tempat Lahir Serang, Tanggal Lahir 02-02-1998, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Cidahu Anyar RT. 013/003 Desa Kencana Harapan Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang, selanjutnya disebut Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang Nomor 1305/Pdt.P/2024/PA.Srg pada tanggal yang sama, mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa para Pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 25-02-2019, menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah Kantor Urusan

Hal. 1 dari 5, Penetapan No. 1305/Pdt.P/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang, dengan wali nikah Bapak Kandung Pemohon II bernama Asmarudin Bin Marbali, dan yang mengakad nikahkan adalah Penghulu bernama Kh. Nabhani Bin H. Amin dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Armadi Bin Sarman, dan Mustopa Bin Maun, dengan mas kawin berupa Emas 4 Gram dan Uang Rp. 400.000 dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 21 tahun dan selama perkawinan tidak pernah bercerai ;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut para Pemohon hidup berumah tangga tinggal di Kp. Cidahu Anyar RT. 013/003 Desa Kencana Harapan Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang, sampai dengan sekarang ;
4. Bahwa para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 Orang Anak, bernama:
 - a. Muhamad Adi Mulya lahir tanggal 16-02-2020
 - b. Naufal AlFatih lahir tanggal 06-06-2024
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam ;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat ;
8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (Isbat nikah) ini untuk keperluan mengurus Buku Nikah dan atau Akta Kelahiran serta keperluan administrasi lainnya, dan agar perkawinan para Pemohon dapat disahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa para Pemohon bersedia untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Pembantu Pegawai Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lebak Wangi

Hal. 2 dari 5, Penetapan No. 1305/Pdt.P/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Serang Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Kamsin Bin Suryani) dengan Pemohon II (Arsiti Binti Asmarudin) yang dilaksanakan pada Tanggal 25-02-2019 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang;
- Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan perkawinan tersebut, kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lebak Wangi untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Hal. 3 dari 5, Penetapan No. 1305/Pdt.P/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009., Pengadilan Agama Serang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Bahwa para Pemohon tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas para Pemohon tidak bersungguh-sungguh beracara dimuka persidangan, maka permohonan para Pemohon digugurkan dan perintah kepada Panitera Pengadilan Agama Serang untuk mencoret dari daftar perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Perkara Nomor 1305/Pdt.P/2024/PA.Srg tersebut gugur;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Serang untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk Membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 345.000.00,- (Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 oleh Dr. Syakaromilah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Intan Yani Astira, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri para Pemohon;

Hal. 4 dari 5, Penetapan No. 1305/Pdt.P/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim

ttd

Dr. Syakaromilah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Intan Yani Astira, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp	75.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp	200.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	345.000,00

Terbilang (Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)

Salinan yang sesuai dengan aslinya
Panitera
Pengadilan Agama Serang

Mulyadi, S.Ag.

Hal. 5 dari 5, Penetapan No. 1305/Pdt.P/2024/PA.Srg